PENGOBATAN MENGGUNAKAN TOKEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS KAIDAH AL-ḌARŪRAH TUBĪḤU AL-MAḤẒŪRĀT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD AKMAL

NIM/NIMKO: 171011009/85810417009

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal

Tempat, Tanggal Lahir : Sidomukti, 16 Januari 2000

NIM/NIMKO : 171011009/85810417009

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Muharam 1443 H
19 Agustus 2021M

Peneliti,

Muhammad Akmal
NIM/NIMKO: 171011009/858104117009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"Pengobatan Menggunakan Tokek dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt)"**, disusun oleh **Muhammad Akmal, NIM/NIMKO: 171011009/8581417009,** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Syawal 1443 H.
21 Mei 2022 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing II: Aswar, S.Pd., M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنّ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, "**Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt)"** memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustadz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Hendra Wijaya, Lc.,M.H.selaku pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Aswar, S.Pd., M.Pd.selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada kedua orang tua kami tercinta terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.

6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahannya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.
8. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayah-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 10 Muharam 1443H
19Agustus 2021 M

Peneliti,

Muhammad Akmal

NIM/NIMKO: 171011009/858104117009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xiv

BAB I:PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Pengertian Judul 7

D. Kajian Pustaka 9

E. Metodologi Penelitian 15

F. Tujuan dan Kegunaan 18

BAB II: KAJIAN UMUM PENGOBATAN

A. Pengertian Pengobatan 20

B. Hukum dan Dasar Pengobatan 22

C. Jenis-Jenis Pengobatan Dalam Islam 24

D. Pengobatan Tokek Dalam Dunia Kesehatan 39

BAB III: Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt

A. Pengertian Kaidah Fiqh dan Urgensinya 45

B. Pengertian Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt 46

C. Macam-Macam Darurat dan Keringanan yang Diperbolehkan 47

D. Dalil Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt 49

E. Contoh Penerapan Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt 53

BAB IV: PEMBAHASAN

A. Hukum Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam 54

B. Implementasi Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt Dalam Pengobatan Mengunakan Tokek 62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Implikasi 68

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال *(alif lamma'arifah)*. Dalam pedoman ini, *"al-"* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; 'Umar ibn Khaṭṭāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan

dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagaiberikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ż	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُـ	ditulis u	contohكُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkapـَـيْ(fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ= Zainab كَيْفَ= *kaifa*

Vokal Rangkap ـَـوْ(fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ= *ḥaula* قَوْلَ= *qaula*

3. Vokal Panjang(*maddah*)

ـَـا dan ـَـى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا =	*qāmā*
ـِـى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْم =	*rahīm*
ـُـو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ =	*ʻulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الْشَرْعِيَّةُ أَلإِسْلَامِيَّةُ= *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ= *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلسُّنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah.*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَان=*īmān*, bukan *‘īmān*

اِتِّحَاد اَلْأُمَّة = *ittḥād, al-ummah*, bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh:عَبْدُ اللهditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1) Kata sandang “al-” tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: اَلْأَمَاكِنْ اَلْمُقَدَّسَةُ= *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِّيَاسَةُ اَلْشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

اَلْأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. …/… : 4	= Quran, Surah …, ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Akmal
NIM/NIMKO : 171011009/858104117009
Judul Skripsi : Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt)

Tokek merupakan hewan yang haram dalam Islam. Rasul saw. pernah menyuruh untuk membunuh cicak besar (tokek). Namun, dalam kesehatan tokek ternyata bisa menjadi obat dan dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Hal ini kemudian menjadi polemik yang menimbulkan berbagai macam pendapat. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahamipengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum Islam (Analisis Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt).Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertam*a, bagaimana kondisi darurat dibolehkannya menggunakan tokek sebagai bahan pengobatan. *Kedua*, jenis-jenis pengobatan yang dibolehkan dan pengobatan yang dilarang dalam islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami *Pertama*, Bagaimana hukum pengobatan menggunakan tokek dalam Islam. *Kedua*, implementasi kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt dalam pengobatan menggunakan tokek.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan yuridis normatifdan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Jumhur Ulama, termasuk imam Syāfi'i dan imam Ahmad menyatakan haram makan binatang melata (*ḥasyarāt al-arḍ)* seperti tikus, cecak, kadal dan serupa dengannya. *Kedua*, Imam Malik menyatakan bahwa semuanya itu makruh bukan haram. *Ketiga*, jika digunakan untuk obat, maka menurut Jumhur Ulama hukumnya boleh. *Keempat*, menurut Mazhab Hanafi, berobat dengan sesuatu yang haram dibolehkan dengan syarat adanya keyakinan bahwa sesuatu yang haram tersebut memang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, dan karena tidak ada obat lain yang suci.

Implikasi penelitian ini dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiyah dan bermanfaat terutama bagi dunia kesehatan juga bagi yang ingin menggunakan tokek sebagai obat dalam menyembuhkan penyakit.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu penunjang kebahagian adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, karena dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah swt. Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah keimanan. Manusia menghendaki kehidupan yang sehat, tenang, tenteram dan bahagia, meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Oleh karena itu, banyak ditemukan dalil-dalil yang berhubungan dengan kesehatan, baik sifatnya pengobatan, pembersihan diri, maupun mencegah dari sebuah penyakit. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang kesehatan adalah sabda Nabi saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ[1]

Artinya:

> Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!."

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia disamping kebutuhan lainnya seperti pangan,

[1]Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, 2009), , Jilid 4, no 3874, hal. 7

tempat tinggal dan pendidikan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.

Dunia pengobatan sejak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah dekat dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk terlepas diri dari segala penyakit itulah yang mendorong manusia untuk berbuat dan berupaya mengungkap berbagai macam pengobatan, mulai dari mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah dikomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, hingga operasi dan pembedahan untuk mendapatkan kesehatan.

Kesehatan yang optimal diperoleh masyarakat dengan mengenal dua jenis pengobatan yaitu, pengobatan modern (medis) dan pengobatan alternatif atau tradisional.[2] Pengobatan medis merupakan salah satu jenis pengobatan yang menggunakan alat, cara, dan bahan yang bersifat modern dan berbahan kimia yang termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern. Sedangkan pengobatan alternatif merupakan suatu upaya kesehatan yang berakar pada tradisi dan

[2] Harmy Mohd Yusoff, *Fiqh Perobatan* (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhs, 2011), hal. 82.

menggunakan bahan alami yang sistem pengobatannya berbeda jauh dengan sistem pengobatan dalam bidang ilmu pengobatan kedokteran modern.[3]

Masyarakat pada saat ini banyak memilih pengobatan alternatif atau tradisional karena penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Berdasarkan kelemahan pengobatan modern tersebut maka saat ini konsep kembali pada penggunaan hasil alam dalam bidang kesehatan semakin meningkat.[4]

Teknologi terbaik di bidang kesehatan ternyata tidak sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal terutama dalam hal biaya menjadi penyebab utama sistem kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Hal itu dikarenakan untuk menjangkau pengobatan medis, hanya didapatkan ketika seseorang ke rumah sakit, puskesmas, atau dokter praktek yang kadang memberikan pelayanan kemasyarakatan dengan mempersyaratkan biaya kepasiennya. Meski persoalan ini telah ditangani oleh pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) BPJS. Namun kebanyakan masyarakat masih kurang mampu untuk memilikinya.[5]

---

[3] Harmy Mohd Yusoff, *Fiqh Perobatan* hal. 84.

[4] Maria Massora. *Uji Aktifitas senyawa Antibakteri* , Provinsi Papua Barat: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 19 No. 1 (2018): h. 55-61

[5] Fidaus Hafidz, http://kumparan.com/groovy/mengurangi-permasalahan-efisiensi-fasilitas-kesehatan-di-indonesia/23 April 2019

Inilah yang menjadi alasan sebagian masyarakat beralih kepada pelayanan pengobatan tradisional. Pengobatan secara tradisional biasanya memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari alam seperti tumbuhan dan hewan yang diolah menjadi berbagai macam obat.[6] Tumbuhan dan hewan bisa menjadi obat dan masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Hewan-hewan tersebut dipandang memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai alat penyembuh penyakit.

Menurut *Biodiversity Action Plan For Indonesian*, 16% dari amphibi dan reptil dunia terdapat di Indonesia dengan jumlah kurang lebih dari 1100 jenis, sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki amphibi dan reptil terbesar di dunia. Oleh karena banyak masyarakat memanfaatkan kekayaan alam ini untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk pengobatan.[7]

Masyarakat percaya secara turun-temurun bahwa hewan reptil dan amfibi seperti tokek, ular, cacing, belut bekicot, kadal, katak dan yang lainnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan hewan tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal karena kepercayaan sebagian orang terhadap khasiatnya.[8]

Secara emperik, jenis-jenis hewan seperti ular dapat digunakan untuk mengobati gatal-gatal dan darah tinggi. Cacing dapat mengobati typus. Belut dapat menambah darah. Bekicot dapat sesak nafas, dan dapat dijadikan obat luka, dan

---

[6] Budi Sugiatai dkk, *Daftar Daftar Amfibi yang berpotensi Sebagai Spesies Asing Invansif di Indonesia*,(Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012), h. 4.

[7] Pro dan Kontra Hewan Amfibi dan Reftil Sebagai Obat, farmasetika.com/2018/03/29/pro-dan-kontra-hewan-amfibi-dan-reptil-sebagaiobat/ (13 Juni 2020).

[8] Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 239.

obat penyakit pada paru-paru. Sedangkan kadal dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti, alergi eksim dan gatal-gatal, obat untuk sakit pinggang, rematik, diabetes, kusta, ambeyen, sesak nafas, koreng, asam urat, telapak kaki pecah-pecah, sakit gigi, panu dan bercak hitam pada kulit. Sedangkan katak dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit kulit, seperti alergi, gatal dan dapat dijadikan sebagai penambah stamina.[9]

Sedangkan tokek berkhasiat untuk menyembuhkan luka, mengobati gatal-gatal pada kulit, sesak nafas dan juga sebagai obat kanker.[10] Untuk mengobati penyakit gatal tokek langsung diolah dan dimakan, berbeda halnya dengan pengobatan luka, yaitu dengan memanfaatkan dagingnya diekstrak dan kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk diolah menjadi salep.[11]

Pengobatan tradisional menurut ilmu kesehatan sangat banyak manfaatnya dan secara medis dibolehkan, namun menurut Islam menggunakan pengobatan dengan hewan yang diharamkan termasuk hal yang tidak dianjurkan, tokek termasuk hewan menjijikkan.[12] Bila demikian adanya maka tokek termasuk dalam ayat berikut:

---

[9] Rivi Hamdani dkk, . "*Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional di sumatera Barat".* Jurnal biologi Universitas Andalas. 2003. h. 113

[10] Hasan Zayadi dkk,. *Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadasrkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang*, 2016. Jurnal Kesehatan Islam.

[11]Sugiyono dkk. *Formulasi Salep Ekstrak Air Tokek (Gekko Gecko L.) Untuk Penyembuhan Luka.* Semarang. 2012. h. 1094

[12] Sulaimān ibn al-Aṡ‟aṡ al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, no. 3871, Juz 6 (Bairūt: alMaktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 20.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ[13]

Terjemahnya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (menjijikkan). (QS. Al-A'raf:157).

Dan berkaitannya dengan tokek, Nabi saw. secara khusus telah memerintahkan kita untuk membunuhnya sebagaimana sabda beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا[14]

Artinya:

Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh tokek, beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik" (HR. Muslim, no. 2238).

Meski pengobatan menggunakan tokek termasuk hal yang diharamkan di dalam Islam, namun terdapat sebuah kaidah fikih yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kaidah itu berbunyi:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ[15]

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pengobatan tradisional dengan menggunakan (tokek) dengan

---

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Cet.I, Bandung: CORDOBA, 2020), h.170.

[14] Al-Imam Abi 'Abdllah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, Shahih Bukhari, (*Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah*, 1456/2007), h. 614

[15] Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Juz 1, h. 234.

menggunakan analisis kaidah *Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt* . Untuk itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh sebagai bahan penelitian mengingat kebutuhan manusia dalam kesehatan sangat tinggi, dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt*)"

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakkan diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk dikaji lebih lanjut pada proposal skripsi yang berjudul "Pengobatan Menggunakan Tokek dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt)" agar pembahasan dalam proposal skripsi ini terarah maka masalah pokok tersebut dibuat dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pengobatan menggunakan tokek dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt dalam pengobatan menggunakan tokek?

C. *Pengertian Judul*

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti beberapa kata yang dianggap penting dari judul tersebut :

1. Pengobatan: Pengobatan adalah seni penyembuhan bidang keilmuan yang mencakup berbagai praktek perawatan kesehatan, yang secara kontinyu

terus berubah untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit.[16]

2. Tokek: Tokek adalah binatang merayap, kulitnya kasap berbintik-bintik, suaranya keras, hidup dirumah (pohon dan sebagainya), memiliki panjang sekitar 35 cm yang hampir setengah dari panjangnya itu adalah ekor, kepalanya besar, jari kaki depan dan belakang dilengkapi bantalan penghisap yang berada disisi bawah jari fungsinya sebagai perekat saat berjalan di segala permukaan terlebih yang licin[17]
3. Perspektif: Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang dapat digunakan dalam melihat suatu objek kajian.[18]
4. Hukum Islam: Hukum Islam adalah hukum yang bernormakan agama Islam untuk mengatur perikehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.[19]
5. Kaidah: Kaidah bermakna perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum[20]
6. Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt: *al-Ḍarūrāh* merupakan jamak dari kata *ḍarūrah* diambil dari kata allḍṭirār yang berarti kebutuhan yang sangat mendesak. Dan yang dimaksud darurat di sini adalah apa yang tidak tercapai kecuali dengan keberadaannya. Adapun *al-maḥdūrāt* adalah jamak dari kata

---

[16]Fransiskus, http://sites.google.com/fransiskussamuelrenaldi/my-notes-on-introduction-to-information-technology/artipengobatan, (05 mei 2017).

[17] Arif Nurul, *Flora dan Fauna*, Fengelina: Kids Book, t.t. 2008, h. 54

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama2008).h.1062

[19] Yan Pramadaya Pusma, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 445.

[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.615

maḥdūrah, dan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang haram yang dilarang untuk melakukannya. Adapun pengertian kaidah ini secara istilah adalah sesuatu yang dilarang secara syariat boleh dikerjakan ketika dalam keadaan sangat mendesak (darurat).[21]

D. *Kajian Pustaka*

Suatu hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini lazim disebut dengan *Prior research*. *Prior research* penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian yang diteliti dari peneliti sebelumnya. Sehingga dengan kajian pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian penulis mencoba melakukan penelusuran untuk mencari beberapa informasi seperti perpustakaan disini ditemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan bahan revisi dan literatur dalam penulisan skripsi. yaitu sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian:

a. Kitab *Al-Ṭibb al-Nabawī*. Kitab ini ditulis oleh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Jauziyyah, (w.751 H).[22] Kitab ini membahas tentang ilmu pengobatan dan jenis-jenis penyakit serta cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan Islam

[21] Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *"al-Wajīz fī Qawā'id alFiqh al-Kulliyyah,* (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 235.

[22] Muḥammad ibn Abī Bakr al-Jauziyyah. Kitab *Al-Ṭibb al-Nabawī,* , (w. 751 H)

sebagai pionirnya, pembahasan tentang semua penyakit berada pada bab pertama pada kitab ini, sebagaimana Allah Swt telah menciptakan obat untuk setiap penyakit, sehingga kitab ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

b. Kitab *Rāudlāh al-Tālibin*. Kitab ini ditulis oleh Al-Imām Nawāwi, (w. 676 H), dari Maẓhab syāfi'i. Kitab ini pada juz II, Dār al-kutub al- 'ilmiyyah bab keenam.23 disini dibahas tentang hewan buruan dan hewan sembelihan yang dibolehkan untuk mengambil manfaat darinya dan bab ketujuh membahas tentang makanan yang halal ketika dikonsumsi dan makanan yang dilarang untuk mengkonsumsinya dan dalam dua bab ini berkaitan dengan mengkonsumsi tokek sehingga kitab ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

c. Kitab al-Qanūn fī al-Ṭibb. Kitab ini ditulis oleh al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā (w. 428 H).24 Kitab ini membahas tentang kesehatan dan boleh dikata merupakan ensiklopedi pengobatan yang sangat lengkap dan menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan kesehatan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

d. Kitab al-Wajīz fī Īḍahī Qawa'iḏ al-Fiqhī al-Kulliyyah, yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī. pada tahun 1416

---

[23] Al-Imām Nawāwi. Kitab *Rāud}lāh al-T}ālibin* dari mazhab syāfi'i juz II, Dār al-kutub al- 'ilmiyyah bab keenam, (w. 676 H)

[24] Al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā. Kitab al-Qanūn fī al-Ṭibb, (w. 428 H)

H. 25Di dalamnya terdapat pembahasan yang luas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dan al- Qawā'id al-Kubrā beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa. Dan diantara kaidah yang dijelaskan oleh penulis dalam buku ini adalah kaidah al-Ḍarur̄ at¯Ṭubīḥu al-Maḥzūrāt yang merupakan turunan dari salah satu dari lima kaidah besar yaitu La¯ḍararā wa la¯ḍirāra. Yang Menarik dari kitab ini adalah adanya penjelasan dari kaidah-kaidah beserta contoh penerapan kaidah ini.

e. Kitab al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah yang ditulis oleh Muslim ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī.26 Kitab ini juga membahas tentang alQawā'id al-Khamsah al-Kubrā beserta turunannya disertai dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa kemasa yang disajikan dengan susunan pembahasan setiap babnya yang teratur serta bahasa yang mudah dipahami.

2. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian yang ditulis oleh Faisal dengan judul Pemanfaatan Hewan Sebagai Alternatif Pengobatan Tradisional Suku Anak Dalam (Studi: Etnoekologi di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun).27 Di Dalam skripsi ini menyimpulkan begitu banyaknya manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan hewan sebagai pengobatan oleh masyarakat suku anak dalam

---

[25]Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī. *Kitab al-Wajīz fī Īḍahī Qawa'id̄ al-Fiqhī al-Kulliyyah.* (1416 H)

[26]Muslim ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī. Kitab *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* .(cet.1; 1428)

[27] Paisal, *Pemanfaatan Hewan Sebagai Alternatif Pengobatan Tradisional Suku Anak Dalam*, Jambi, 2018

untuk mengobati berbagai penyakit, dikarenakan suku ini selalu menjaga warisan nenek moyang mereka untuk memanfaatkan pengobatan tradisional yang pemahaman mereka lebih sedikit efek sampingnya daripada pengobatan modern. Objek penelitian terdahulu meneliti banyak hewan sebagai pengobatan alternatif, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tokek untuk mengetahui manfaat dan kegunaannya bagi kesehatan, serta untuk mengetahui hukum mengkonsumsinya dalam islam sebagai obat.

b. Penelitian yang ditulis oleh Fitri Anggrainy dengan judul Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang).28 Penelitian ini memberi kesimpulan bahwasannya Ibn At-Taimiyyah tidak membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit. Dan para ulama tersebut memiliki dalil-dalil yang kuat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Objek penelitian terdahulu lebih condong membahas pengobatan dengan benda-benda yang dianggap najis seperti darah, urine, alkohol, khamar dll, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengobatan dengan hewan yang dianggap najis.

c. Penelitian yang ditulis oleh Lilis Setiyowati dengan Judul Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo

---

[28]Fitri Anggrainy. *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang).* Medan, 2018

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.29 Penelitian ini menyimpulkan Persepsi tokoh agama Islam Desa Kertomulyo terhadap jual beli tokek mengikuti pendapat para Ulama yang membolehkan jual beli tersebut karena unsur kemanfaatan. Atas dasar unsur manfaat, warga Desa Kertomulyo berani memperjual belikan Tokek tersebut untuk obat-obatan suatu penyakit. Di samping itu, para tokoh agama Desa Kertomulyo berpendapat bahwa memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak berguna, misalnya tokek sebagai sesuatu yang menjijikkan menjadi barang yang berguna itu diperbolehkan dan bahkan dapat memberikan penghasilan yang lebih bagi masyarakatnya. Objek penelitian terdahulu membahas hukum jual beli tokek menurut islam apakah dibolehkan atau tidak dikarenakan masyarakat Desa Kertomulyo berani memperjual belikan Tokek tersebut untuk obat-obatan suatu penyakit, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan hukum penggunaan tokek sebagai pengobatan dalam islam.

d. Jurnal yang ditulis oleh Arif Budiman dengan judul Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek,30 yang diajukan di Pascasarjana UIN IB Padang 2019, di dalam jurnal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membunuh tokek, Dalam koleksi kanonik terdapat enam koleksi hadis, dua hadis dalam Shahih al-Bukhari dan empat koleksi hadis Sahih Muslim. Sedangkan dalam koleksi kitab non kanonik, Imam Abu Daud meriwayatkan dua hadis dalam dua bab,

[29] Lilis Setiyowati. *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek diDesa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,* Pati, 2019

[30] Arif Budiman. *Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek*, Padang, 2019

Imam al-Tirmizi mendokumentasikan satu hadis dalam satu bab, Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal masing-masing meriwayatkan satu hadis. Kedua, Mayoritas ulama hadis menyebutkan persoalan membunuh tokek di qiyas-kan sama dengan membunuh 5 binatang fasik. Ketiga, Dalam tinjauan aspek kedokteran dan kesehatan faktanya adalah bahwa tokek merupakan salah satu binatang yang dapat digunakan dalam upaya pengobatan. Objek penelitian terdahulu memfokuskan pada pengumpulan hadis-hadis tentang keutamaan membunuh tokek, sedangkan penelitian ini lebih membahas terperinci tentang hukum mengkonsumsi tokek menurut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw..

e. Jurnal yang ditulis oleh Sugiyono, Yulis Hernani. Dengan judul Formulasi Salep Ekstrak Air Tokek (Gekko Gecko L.) Untuk Penyembuhan Luka.31 Di Dalam jurnal tersebut menyimpulkan Perbedaan tipe basis salep pada formulasi salep ekstrak tokek menyebabkan adanya perbedaan karakteristik (pH, nilai viskositas, daya sebar dan daya lekat) serta ada perbedaan tekstur dan warna. Sediaan salep basis serap sampai dengan konsentrasi ekstrak 25% dapat menyembuhkan luka dengan efektif dibandingkan dengan sediaan salep ekstrak tokek yang lain. Objek penelitian terdahulu menjelaskan manfaat salep tokek untuk pengobatan tradisional sebagai pengobatan luka luar saja, sedangkan penelitian ini membahas hukum mengkonsumsi tokek untuk kesehatan luar maupun dalam untuk berbagai penyakit dalam pengobatan tradisional

---

[31] Sugiyono, Yulis Hernani. *Formulasi Salep Ekstrak Air Tokek (Gekko Gecko L.) Untuk Penyembuhan Luka* , 2012

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan metode penelitian deskriptif analitis, didefinisikan oleh Sukardi dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.[32]

2. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. *Yuridis Normatif,* yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.[33]

b. *Filosofis,* pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis

---

[32]Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan prakteknya,* (Cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14

[33] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.[34]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.[35] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mustaṣfā,* karena kitab ini secara khusus membahas kaidah hukum syariat secara rinci dan detail, juga kitab *al-I'tiṣām* karena kitab ini menjelaskan *al-istishlah/ al-maslahah al-mursalah* sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[36] Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi

---

[34]Toni Pransiska, "*Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", Intizar 23, no. 1 (2017): h. 172.*

[35]Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39

[36]Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

dari literatur artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.[37] Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang aktualisasi kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

---

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi *(Content Analysis).* Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.[38]
2. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
4. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. *Tujuan dan Kegunaan*

Tujuan penelitian adalah suatu yang dicapai oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil tertentu, maka yang menjadi tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial, maupun di kalangan cendekiawan.
b. Untuk memberi penghargaan pada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suatu bangsa dan umat Islam. Untuk mengetahui pengaruh pengobatan hewan dan khasiatnya dalam dunia kesehatan dan

[38]Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

hukum Islam.

c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca terkait penggunaan hewan dalam pengobatan dan hukumnya, serta pengaruhnya dalam dunia kesehatan.

Sedangkan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan dan gambaran yang transparan tentang penggunaan tokek sebagai obat.
   b. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
2. Praktis

Menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia khusus dalam bidang kesehatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan barang atau hewan yang terlarang dalam pembuatan obat.

3. Akademis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah kepada pembaca pada umumnya, dan bagi civitas akademik STIBA Makassar pada khususnya.

BAB II

KAJIAN UMUM PENGOBATAN

A. *Pengertian Pengobatan*

Pengobatan dalam bahasa Arab disebut dengan *āṭh-ṭhībb* yang dapat diartikan dengan berbagai macam pengertian, yaitu:

1. *Āl-Īṣhlāh,* perbaikan. Jika dikatakan *"Ṭhābbāb Ṭūhū"* artinya aku memperbaiki keadaan.
2. *Āl-lūṭhū wāṣ ṣīyāṣāh,* kelembutan dan pengaturan. Dikatakan dengan orang lain dengan kalimat, *"Ānnāhū Thābbā Bīl Ūmūrī"* bahwa dia pandai mengurus segala masalah.
3. *Āl-ḥīdzqū,* pintar dan pandai. Menurut Al-Jauhari, di kalangan bangsa Arab, setiap orang pintar disebut Tabib. Abu Ubaid berkata, "Makna dasar *Āṭh-Ṭhībb* adalah kepintaran dan kepandaian tentang segala sesuatu. Jika dikatakan "*Ṭhābbāb wa ṭhābīb"* maka artinya mahir, cakap dan pandai meskipun belum tentu bisa mengobati rasa sakit. Menurut pendapat orang lain, seorang disebut *thabib* karena kepandaiannya dan kepintarannya.
4. *Al-Addah,* kebiasaan. Jika dikatakan, "*Laisa bithibbi*," artinya itu bukan kebiasaanku.
5. *As-Sihr,* sihir. Orang yang terkena sihir disebut *mathbub,* karena mereka menamai ath-thibb dengan sihir.[39]

[39] Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit ada Obatnya*, (Jakarta: Mutiara Media, 2009), h.1011.

Pengobatan juga kenal dengan istilah syifaa, inilah kata yang digunakan di dalam Al Quran sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā‟/17: 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا[40]

Terjemahan:

> Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.

Sedangkan menurut istilah pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit.[41] Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu.

Landasan pengobatan dalam islam sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur’an dalam Q.S. Yūnūs/10:57

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ[42]

Terjemahnya:

---

[40]Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya,* (Cet.I, Bandung: CORDOBA, 2020), h. 290.

[41]Skripsi Fitri Anggrainy. *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi* (Medan, 2019), h. 33

[42]Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya,* h.215

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

b. Menurut Hadist Nabi Muhammad saw.:

عَنْ اَ بِىْ هُرَيرةَعَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم : مَاانزَلَ اللّٰهُ اءً الَّانزَلَ لهُ شِفَاءً [43]

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya". (H.R Bukhari dan Muslim).

B. *Hukum dan Dasar Pengobatan*

Hukum berobat adalah *Mānḍūb*, tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadis; pada satu sisi Nabi Saw. menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan pada sisi lain ada *qārīnāh* (indikasi) bahwa tuntunan itu bukanlah tuntunan yang tegas dan berimplikasi hukumnya wajib. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang dituturkan oleh Isama bin Syarik, bahwa beberapa orang Arab pernah bertanya:

قالَتِ الأعرابُ: يا رسولَ الله، ألَا نتداوَى؟ قال: نَعمْ، يا عبادَ اللهِ تداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَعَ له شفاءً[44]

Artinya:

Seorang Arab berkata kepada Nabi; "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat? Lalu Nabi menjawab: "Iya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali juga menciptakan obatnya.

[43]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5678, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 122.

[44]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 229.

Berdasarkan hadist diatas, Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita untuk berobat, walaupun perintah tersebut tidak serta merta berkonotasi wajib.[45] Pengobatan secara asal baik untuk jiwa maupun badan merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Alquran, dan sunah baik *qauliyyah* maupun *amaliyyah*. Hal ini karena menjaga jiwa merupakan maksud dari syariat *almaqāsid al-syariyyah*[46] Bahkan jika itu menyangkut dengan pengobatan jiwa, agar terhindar dari penyakit kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit penyakit lainnya yang berhubungan dengan hati adalah sesuatu yang harus karena itu menyangkut keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Sementara pengobatan untuk badan juga sesuatu yang sangat penting karena menyangkut kemaslahatan di dunia.

Sebagian ulama mengatakan bahwa berobat hukumnya wajibnya, sementara kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib.[47] Syekh al-Uṡaimīn merinci hukum berobat menjadi tiga keadaan yaitu;

1. Berobat hukumnya wajib apabila obat tersebut memang secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit sementara ada kemungkinan akan terjadi bahaya jika ia tidak mengkonsumsi obat tersebut.
2. Apabila obat tersebut memang secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit sementara ada akan tetapi kemungkinan tidak akan

---

[45]Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Mediatama, 2008), h. 93.

[46]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5204.

[47]Aḥmad ibn „Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majma‟ al-Malik Fahd li Ṭabā‟ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

terjadi bahaya jika ia tidak mengkonsumsi obat, maka dalam keadaan seperti ini mengkonsumsi obat lebih utama.

3. Apabila berobat dan tidak berobat sama saja maka lebih utama tidak berobat.[48]

C. *Jenis-Jenis Pengobatan Dalam Islam*

Islam sebagai agama yang sempurna sangat menjaga kemaslahatan manusia baik maslahat untuk dunia maupun maslahat akhirat. Dalam bidang kesehatan Islam berbagai metode dalam kesehatan, baik yang sifatnya preventif dari penyakit maupun pengobatan. Adapun upaya menjaga kesehatan dengan upaya preventif seperti perintah memakan makanan yang halal dan baik, larangan memakan makanan yang berbahaya, beracun atau memiliki efek buruk bagi tubuh, larangan memakan atau meminum berlebihan, begitu pula anjuran untuk membersihkan diri seperti berwudhu atau mandi. Sedangan untuk pengobatan Islam beberapa jenis pengobatan. Adapun jenis-jenis Pengobatan dalam yang dianjurkan Islam sebagai berikut;

a. Mengobati demam dengan Air

Tuntunan Nabi Muhammad saw, agar mengobati demam dengan air, Nabi Muhammad saw. bersabda,

---

[48]Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn*, Juz 17 (t.t.p.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 13.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

فَأَبْرِدُوْهَ بِالْمَاء[49]

Artinya:

Diceritakan dari ‘Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: Panas demam itu berasal dari didihan api neraka jahanam, karena itu dinginkanlah panasnya dengan air. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

b. Bekam

Bekam diantara pengobatan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw., dalil bekam telah tetap dari Nabi Muhammad saw. baik secara qauliyyah maupun secara amaliyyah. Nabi Muhammad saw. bersabda,

أَفْضَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة[50]ُ

Artinya:

Sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam

c. Ruqyah

Firman Allah swt. dalam Q.S.al-Isrā‘/17: 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا[51]

Terjemahnya:

---

[49]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 2212, h. 1733.

[50]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5696, h. 125.

[51]Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya,* h.290.

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.

Nabi Muhammad saw. Bersabda:

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُونِى مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلاَّ هَذَا ». وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ « هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا ». قُلْتُ لاَ. قَالَ « خُذْهَا فَلَعَمْرِى لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَق

[52]

Artinya:

Dari Kharijah bin Shalt at Tamimi dari pamannya, dia datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah lantas masuk Islam. Saat hendak pulang dari Madinah menuju kampung halamannya beliau melewati suatu perkampungan. Di kampung tersebut terdapat orang gila yang dipasung dengan besi. Salah satu keluarga orang gila tersebut berkata kepada pamanku, "Kami dapat kabar bahwa nabimu mengajarkan kebaikan. Apakah anda memiliki sesuatu untuk mengobatinya?". Pamanku lantas meruqyahnya dengan hanya membacakan surat alfatihah. Setelah diruqyah orang tersebut sembuh seketika. Mereka pun memberiku seratus ekor kambing. Akhirnya ku datangi Nabi dan kuceritakan apa yang telah terjadi. Beliau merespon dengan bertanya, "Apakah engkau hanya meruqyah dengan membacakan surat alfatihah?" "Tidak ada yang lain", jawabku. Sabda Nabi, "Ambillah seratus ekor kambing tersebut sungguh engkau

[52]Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, no. 5736, h. 131

termasuk mendapat upah dengan ruqyah yang benar, bukan dengan ruqyah yang batil".

b. Pengobatan dengan Āl-Ḥābbāh Āl-Ṣāūdā'

Nabi Muhammad saw. Bersabda

خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ[53]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Manshur dari Khalid bin Sa'd dia berkata; Kami pernah bepergian yang di antaranya terdapat Ghalib bin Abjar, di tengah jalan ia jatuh sakit, ketika sampai di Madinah ia masih menderita sakit, lalu Ibnu Abu 'Atiq menjenguknya dan berkata kepada kami; Hendaknya kalian memberinya habbatus sauda' (jintan hitam), ambillah lima atau tujuh biji, lalu tumbuklah hingga halus, setelah itu teteskanlah di hidungnya di sertai dengan tetesan minyak sebelah sini dan sebelah sini, karena sesungguhnya Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi saw bersabda: Sesungguhnya habbatussauda' ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali saam. Aku bertanya; Apakah saam itu? beliau menjawab: Kematian.. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

c. Pengobatan dengan Madu

[53]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5687, h. 124

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Naḥl/16: 69.

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًاۗ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۤءٌ لِّلنَّاسِۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[54]

Terjemahnya:

> kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

d. Pengobatan dengan minyak zaitun

Di antara tumbuhan yang yang memiliki banyak manfaat adalah zaitun, di dalam tumbuhan zaitun berulang kali disebutkan, sebagaimana firman dalam Q.S. al-Nūr/24: 35:

[54]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.274

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌۗ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍۗ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۤءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌۗ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍۗ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌۙ [55]

Terjemahnya:

> Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun beberapa pengobatan yang dilarang dalam Islam. Alternatif pengobatan yang dilarang tersebut yaitu;

a. Pengobatan dengan barang-barang atau dari sesuatu yang haram, seperti, bangkai, daging babi, khamar dan yang lainnya. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum berobat dengan menggunakan khamar, beliau mengatakan:

[55]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.354

التَّدَاوِيْ بِالخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيْرُ أَهْلِ العِلْمِ[56]

Artinya:

Berobat dengan khamar itu hukumnya haram karena mengingat adanya hadis dalam hal ini dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama.

Adapun hadits yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah sabda Nabi Muhammad saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abī Wāil al Ḥaḍramī, beliau berkata,

وعَنْ وَائِلٍ الحَضرَمِي أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ[57]

Artinya:

Sesungguhnya Ṭāriq ibn Suwaid al-Ju‟fī, bertanya kepada Rasulullāh saw. tentang khamar maka beliau saw. melarangnya atau tidak suka untuk diolah, maka dia berkata: Hanya saja khamar itu akan dibuat obat, maka beliau saw. bersabda: Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat akan tetapi itu adalah penyakit.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ[58]

Artinya:

Allah swt. tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram.

---

[56]Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majma al-Malik Fahd li Ṭabā‟ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

[57]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1984, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā‟ alTuraṡ al-„Arabī, t.th.), h. 1573.

[58]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 110.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa berobat dengan sesuatu yang haram dan kotor itu telah tetap baik secara nakli maupun aqli. Adapun dalil naqli sebagaimana yang telah diketahui, sedangkan dalil secara aqli yaitu bahwa sesungguhnya Allah swt. mengharamkan berobat dengan sesuatu yang haram disebabkan karena kotornya benda tersebut karena tidaklah Allah swt. mengharamkan bagi umat ini sesuatu yang baik-baik secara akal, seperti diharamkannya bagi bani Israil memakan sesuatu yang baik-baik. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:160.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا[59]

Terjemahnya:

> Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.

Sedangkan pengharaman bagi umat ini dikarenakan pengharaman itu merupakan penjagaan bagi umat ini dan untuk mencari obatnya maka tidak boleh berobat dengan sesuatu tersebut meskipun punya pengaruh untuk menghilangkan penyakit akan tetapi pada dasarnya itu merupakan racun bagi hati dikarenakan besarnya sifat kotor yang terkandung di dalamnya makanya terkadang orang yang yang berobat dengan sesuatu yang haram hilang penyakit badannya akan tetapi sifat buruk yang masih ada ada pada hatinya.[60]

---

[59]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.103

[60]Muḥammad ibn Abī Bakar al-Jauziyyah, Zād al-Mā'ād fī Hady Khair al-'Ībād, Juz 4 (Cet. XXIV: Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 143.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagian ulama yang membolehkan khamr sebagai obat, menyamakannya dengan sesuatu yang haram lainnya seperti bangkai dan darah pada kondisi darurat. Padahal pendapat itu lemah dengan beberapa sisi;

1. Orang yang dalam kondisi darurat dengan memakai yang haram, maka tujuannya agar bisa mempertahankan hidup dan hilangnya bahaya bagi dirinya. Sedangkan mengkonsumsi sesuatu yang kotor tidak bisa dipastikan bisa sembuh darinya, bahkan banyak yang menempuh jalan tersebut namun tidak mendapatkan kesembuhan.

2. Orang yang berada pada kondisi darurat bisa menghilangkan bahaya (penyakit) pada dirinya kecuali dengan memakan benda haram dan tidak ada pilihan yang lain. Sedangkan orang yang berobat dengan sesuatu yang haram dapat sembuh dengan sesuatu yang lain seperti doa dan ruqyah, bahkan dengan ruqyah diantara pengobatan sangat bagus.

3. Memakan bangkai dalam kondisi darurat dihukumi wajib menurut sebagian ulama. Sedangkan berobat menurut sebagian ulama tidaklah wajib, hanya sedikit dari ulama yang mewajibkannya.[61]

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua kondisi darurat membolehkan seseorang untuk melakukan hal yang haram, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi.

---

[61]Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majma‟ al-Malik Fahd li Ṭabā‟ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 268-269.

a) Darurat tersebut memang benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Contoh:

Seseorang yang berada dalam kondisi safar kemudian ditengah perjalanan merasa sangat lama karena belum makan siang, dan diperkirakan ia akan tiba di tempat tujuan sore nanti maka tidak boleh baginya mencuri dengan alasan jika ia tidak makan siang maka ia akan mati karena alasan yang dikemukakan hanya bersandar pada prasangka belaka.

b) Tidak ada pilihan yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.

Contoh:

Seorang musafir kehabisan bekal di tengah padang pasir. Ia berada pada kondisi lapar yang sangat memperhatikan. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pengembala yang membawa kambing kembalaannya. Tak jauh dari dari tempatnya berada ada bangkai sapi maka ia tidak boleh memakan bangkai sapi tersebut karena ia bisa membeli kambing atau memintanya dari si pengembala kambing tersebut.

c) Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Contoh:

Seseorang yang sakit dan berada dalam kondisi yang sangat kritis, sementara tidak ditemukan obat untuk menyembuhkannya kecuali dengan mengambil sesuatu yang haram, maka diperbolehkan bagi seorang dokter untuk menggunakan obat yang sifatnya haram karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang.

d) Keharaman yang ia lakukan tidaklah menzalimi orang lain atau sesuatu yang lain. Contoh:

Seseorang yang berada pada dua pilihan, memakan bangkai atau mencuri maka hendaklah ia memilih memakan bangkai. Hal itu karena mencuri termasuk perbuatan yang menzalimi orang lain, kecuali jika ia tidak memiliki pilihan lain selain memakan harta orang lain tanpa izin maka diperbolehkan melakukannya dengan syarat ia tetap menggantinya.

e) Tidak melakukannya dengan melewati batas cukup sekedar ia yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya pada dirinya. Contoh:

Seorang dokter ketika mengobati pasien perempuan yang mengalami sakit di tangannya maka boleh baginya menyingkap auratnya sebatas tangannya saja. Tidak boleh ia menyingkap lebih dari itu seperti membuka jilbab dan yang lainnya. Atau seperti orang yang berada dalam kondisi kelaparan maka ia boleh memakan bangkai sekedar menyambung hidupnya saja, tidak boleh baginya mengkonsumsinya sampai kenyang melewati kadar untuk menghilangkan bahaya pada dirinya.[62]

2. Sihir

Pengobatan dengan sihir adalah haram karena menyangkut masalah akidah bahkan dalam mempelajari sihir dapat mengeluarkan seseorang dari Islam.

[62]Sāliḥ ibn Ghanim al-Sadlān, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' Anhā, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H), h. 250-262.

Allah Firman Q.S. al-Baqarah/2: 102.

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَاۤرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ[63]

Terjemahnya:

> Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Sabda Nabi Muhammad saw.

---

[63]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.16

مَنِ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد [64]

Artinya:

Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya maka ia berarti telah kafir pada Al Quran yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

3. Pengobatan dengan benda-benda yang sifatnya najis, seperti air kencing. Tidak boleh disebabkan karena najisnya, sebagaimana dikatakan oleh imam Ibnu Taimiyyah:

كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ نَجِسًا[65]

Artinya:

Setiap najis haram hukumnya untuk dimakan, namun tidak semua yang haram dihukumi najis.

Penjelasan-penjelasan di atas memberikan isyarat bahwa ketidak bolehan mengkonsumsinya dikarenakan najis atau dari binatang-binatang yang haram dimakan. Adapun jika berasal dari binatang yang halal maka hukumnya boleh berdasarkan dari hadits yang diriwayatkan ‘Urayinin Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا

[64]Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, Musnad al-Īmām Aḥmad ibn Ḥanbal, no 9536, Juz 15 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M),h. 331.

[65]Aḥmad ibn „Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, Majmū’ al-Fatāwā, h. 16.

النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ[66]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl dan 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi saw dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi saw menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam sebuah hadis ada jenis pengobatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad saw. yaitu pengobatan dengan *Kāy*. *Kāy* adalah jenis pengobatan dengan menempelkan besi panas pada badan yang sakit. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah saw meskipun metode ini tidak dianjurkan Rasulullah saw untuk umatnya.

[66]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1671, h. 1297.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِ[67]

Artinya:

> Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Obat terdapat dalam tiga hal, yaitu pada ketentuannya tukang bekam, minuman madu, atau besi yang dipanaskan, akan tetapi aku melarang umatku berobat menggunakan besi yang dipanaskan” (HR. Al-Bukhari).

Para ulama menjelaskan bahwa menggunakan *Kay* tanpa ada hajat hukumnya haram, dikarenakan pengobatan tersebut sifatnya membakar padahal tidak yang boleh membakar kecuali Allah swt. Adapun jika untuk pengobatan maka hukumnya boleh.[68]

Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad saw. Bersabda:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي[69]

Artinya:

> Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka), namun aku tidak menyukai *kay*.

---

[67]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5681, h. 123.

[68]Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyyah*, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 124-125.

[69]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5702, h. 125.

Imam al-Nawawī, mengatakan:

كقولو صلى الله عليه وسلم ما أحب أف أكتوم إشارة إلَ تأخيْ العلَج بِلكي حتَّ يضطر إليو لما فيو من استعماث الألَ الشديد دفع ألَ قد يكوف أضعف من ألَ الكي[70]

Artinya:

> Perkataan Nabi Muhammad saw. "saya tidak menyukai *kay*". Isyarat agar berobat dengan *kay* dijadikan pilihan yang terakhir hingga dalam keadaan terpaksa , karena berobat dengan menggunakan *kay* akan menimbulkan rasa sakit yang sangat. Terkadang sakit (karena penyakit) lebih ringan daripada sakit yang ditimbulkan oleh *kay*.

Sementara Lajnah al-Daimah menyebutkan bahwa Kay adalah diantara pengobatan yang disebutkan dalam hadis, dan dengan izin Allah swt. bisa sembuh dari penyakit.[71] Bahkan pengobatan ini telah dipraktekkan oleh sebagian sahabat.[72]

D. *Pengobatan Tokek dalam Dunia Kesehatan*

1. Seluk Beluk Tokek

Tokek adalah hewan reptil yang berkerabat dengan cicak karena keduanya berasal dari famili yang sama yaitu famili *Gekkonidae*, kenapa tokek warga juga kerap memanggil satwa ini sebagai cicak besar. Di Indonesia, hewan ini terkenal dengan beragam nama mulai dari tokek (Sulawesi), toke (Sunda), hingga teko atau tekek (Jawa). [73]

Ciri-ciri dan karakteristik tokek secara umum sangat mudah karena

---

[70] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā‟ al-Turāṡ al‟Arabī, 1392), h. 193.

[71] al-Lajnah al-Dāimah li al-Baḥūṡ al-Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, Juz 25 (Riyāḍ: Riāsah Idārah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā‟*, t.th.), h. 5.

[72] Abd al-Azīz ibn Abdillāh ibn Bāz, *Majmū Fatāwā, Juz 28* (t.t.p.: t.p. t.th.), h. 200.

[73] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)

memiliki perbedaan yang cukup signifikan ketimbang anggota famili *Gekkonidae* lain seperti cecak ataupun kadal. Misalnya pada ukuran tubuhnya tokek memiliki ukuran yang lebih panjang ketimbang cicak dengan panjang 17-34 cm, tokek juga memiliki kulit yang kasar bersisik samar (*Granular)* dengan warna corak beragam mulai dari abu kebiruan hingga abu kecoklatan. Kulitnya juga berbintik-bintik besar dan menonjol, perbedaan lainnya tokek memiliki gigitan yang sangat kuat serta bisa sangat dalam dan menyakitkan bagi manusia. Selain itu, tokek dan cicak memiliki persamaan pada bagian kakinya yang berlapis bantalan pelekat *(scansor)* untuk berjalan di berbagai jenis permukaan serta ekor yang dapat putus dan tumbuh sendiri (autotomi) yang mereka gunakan untuk menghadapi musuhnya. Binatang melata ini biasanya tinggal di lingkungan bersuhu sekitar 30 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 35% dan berada di dataran rendah dengan ketinggian 0-850 mdpl.[74]

Jenis Tokek Paling Populer Di dunia ini ada lebih dari 2.000 spesies *gecko* yang telah ilmuwan temukan. Ahli pun percaya masih banyak spesies lainnya yang masih belum mereka identifikasi. Hingga tahun 2017, tercatat ada sekitar 52 genus serta 950 spesies yang termasuk ke dalam famili *Gekkonidae*. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 13 genus dan 50 spesies gecko. Dari jumlah

---

[74] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā‟ al-Turāṡ al‟Arabī, 1392), h. 193.

[74] al-Lajnah al-Dāimah li al-Baḥūṡ al-Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, Juz 25 (Riyāḍ: Riāsah Idārah li al-Baḥūṡ al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā‟*, t.th.), h. 5.

[74] Abd al-Azīz ibn Abdillāh ibn Bāz, *Majmū Fatāwā, Juz 28* (t.t.p.: t.p. t.th.), h. 200.

[74] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)

tersebut, hanya beberapa jenis tokek yang paling umum kita kenali.[75]

a. Tokek Rumah *(Gekko gecko)*

Berbicara soal jenis tokek, maka anggapan umum masyarakat sebetulnya mengarah ke jenis *gecko* rumahan ini. *Gekko gecko,* atau dalam bahasa Inggris *Tokay Gecko,* adalah satwa yang sering muncul di rumah/pemukiman manusia.[76]

b. Leopard Gecko (Eublepharis macularius)

Leopard Gecko memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan *Gekko gecko*, yakni dengan kulitnya yang berwarna cerah dan motif unik. Keluarga *Gekkonidae* ini bukanlah hewan asli Indonesia karena berasal dari wilayah gurun seperti Pakistan, India, Afghanistan, serta Iran. Reptil ini biasanya warga jadikan hewan peliharaan karena tubuhnya yang unik, tidak bersuara seperti *Gekko gecko,* serta mudah perawatannya.[77]

c. Lined Gecko (Gekko vittatus)

Sama seperti *Leopard Gecko, Lined Gecko* atau tokek bergaris juga banyak dijadikan hewan peliharaan karena memiliki kulit yang unik dengan corak garis putih yang khas melintang di tubuhnya. Hewan yang juga mempunya nama lain yaitu *skunk gecko* ini cukup jinak, sehingga sangat cocok sebagai peliharaan di rumah. Perbedaan perawatan tokek bergaris terletak pada kandangnya (terarium) yang harus cukup tinggi

[75] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)
[76] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)
[77] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)

untuk menunjang pergerakannya yang gemar memanjat.[78]

Selain dari ketiga jenis *gecko* tersebut, masih banyak jenis lainnya yang ada di Indonesia namun kurang begitu akrab di telinga seperti *Gekko albofasciolatus, Gekko athymus, Gekko auriverrucosus,* serta *Gekko badenii.*

2. Manfaat tokek bagi kesehatan

Manfaat tokek bagi Kesehatan Cicak ternyata tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi nyamuk, namun juga bermanfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat tokek bagi kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Mengobati penyakit gatal-gatal.
b. Menyembuhkan panas demam akibat tifus.
c. Mengatasi asma,
d. Menumpas HIV/AIDS
e. Meningkatkan stamina pria.[79]

Sebagai obat, tokek tidak langsung dikonsumsi mentah- mentah, tetapi harus melalui proses pengolahan. Cara pengolahannya cukup sederhana, yaitu:

a. Dikeringkan

Manfaat dari daging tokek sangat besar untuk penyembuhan penyakit kulit yang sangat parah sekalipun. Dari kudis, kurap, panu, bisul, gatal-gatal dan segala macam alergi. Bahkan bukan saja bisa menyembuhkan penyakit kulit tapi juga bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan tentu saja sangat bermanfaat bagi kaum wanita yang menginginkan kulitnya selalu halus dan

[78] Yuhan al-Khairi, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek.* (2020)

[79]Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok, namun Tokcer*, (Yogyakarta:Laksana 2019), h.10

menjadi kebanggaan tersendiri. Untuk itulah dunia kosmetik juga memanfaatkan tokek untuk campuran bahan kecantikan khususnya pada perawatan kulit kasar dan alergi. Permintaan dari luar negeri memang sangat banyak dan cukup menjanjikan.[80]

b. Direndam

Pemanfaatan ekstrak dari tubuh tokek sangat dipercaya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Penggunaannya bisa dipakai obat gosok untuk yang mengalami sakit mati rasa. Bisa juga diminum dengan campuran bahan herbal lainnya. Perendaman dipercaya lebih mempunyai khasiat lebih oleh kalangan TCM, karena dari perendaman akan mengeluarkan sari dari tubuh tokek dan ini sangat besar keampuhannya.[81]

C. Serbuk

Serbuk atau kapsul tokek sudah banyak dijual dengan manfaatnya untuk obat yang beraneka macam khasiatnya. Dengan kapsul atau berupa serbuk lebih mudah untuk mengkonsumsinya.[82]

d. Disantap Langsung

Ada yang meyakini menyantap empedu tokek atau menyantap lidah tokek bisa menyembuhkan penyakit. Biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah berobat ke dokter tidak sembuh, lalu melakukan pengobatan alternatif tidak juga sembuh maka cobalah memakan empedu atau lidah tokek yang masih

---

[80] Tokek dan manfaat, *http://www.pasartokek.com/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:tokekdanmanfaat,* (2011)

[81] Tokek dan manfaat, *http://www.pasartokek.com/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:tokekdanmanfaat,* (2011)

[82] Tokek dan manfaat, *http://www.pasartokek.com/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:tokekdanmanfaat,* (2011)

segar.[83]

3. Kandungan tokek

a. Tokek mengandung zat aktif yang mempunyai sifat therapeutic. Zat aktif yang diberi nama IUPAC Tri- heksipentafenikol ini mempunyai sifat menghambat pertumbuhan kanker/metastasis sel kanker, melawan HIV, dan H1N1 viral. Bagian lidah tokek dan darahnya mengandung zat yang bisa melawan virus HIV.

b. Tokek yang memiliki khasiat seperti itu adalah tokek dengan bobot lebih dari 3 ons dan dalam keadaan hidup.

c. Selain lidah, empedu tokek konon juga mujarab untuk pengobatan penyakit AIDS.

d. Bagian empedu tokek juga mengandung senyawa antitumor dan kanker, sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh.[84]

[83] Tokek dan manfaat, *http://www.pasartokek.com/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:tokekdanmanfaat,* (2011)

[84] Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok, namun Tokcer*,), h.11

BAB III

KAIDAH AL-ḌARŪRAH TUBĪḤU AL-MAḤZŪRĀT

A. *Pengertian Kaidah Fiqh dan Urgensinya*

Kaidah fikih berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. Kalimat *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* tersusun dari dua kata yaitu *qawāid* dan *fiqhiyyah*. *Qawāid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *qā'idah* yang artinya secara bahasa adalah asas, landasan, dasar atau fondasi tertentu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti pondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *usūl al-Din* (dasar agama).[85] Menurut Ibnu Aṡīr, yang diinginkan dari al-qawāid adalah apa yang sesuatu itu terbangun di atasnya seperti pondasi sebuah bangunan.[86] Para ahli bahasa memberikan contoh dengan lafadz قواعد البيت maksudnya ialah dasar atau pondasi rumah. Kata qawā'id dalam al-qur'an terdapat pada firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

Terjemahnya:

> Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami, terimalah amal kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar maha mengetahui.

Qowāid dalam ayat tersebut berarti dasar atau pondasi. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu (gramatika bahasa) mengartikan sebagai sesuatu yang tepat. Adapun pengertian qā'idah menurut ahli fikih (fuqahā') adalah suatu ketentuan

[85] Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Juz 3 (Cet. III; t.t.p.: Dār Sadir, 1414 H), h. 361.
[86] Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 13.

yang biasa (pada umumnya demikian) atau disebut dengan istilah gālib, seperti dalam ungkapan:

B. *Pengertian Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt*

Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt berasal dari dua kata, yakni *al-Ḍarūrāt* dan *al-Maḥzūrāt*. Al-Ḍarūrāt merupakan jamak dari kata ḍarūrah diambil dari kata *al-iḍṭirār* yang berarti kebutuhan yang sangat mendesak. Dan darurat yang dimaksud di sini adalah apa yang tidak bisa tercapai kecuali dengan keberadaannya, contohnya seperti kebutuhan makan pada setiap manusia. Adapun al-maḥzūrāt adalah jamak dari kata maḥzūrah, dan yang dimaksud di kaidah ini adalah sesuatu haram yang dilarang untuk melakukannya.

Sedangkan pengertian kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt* secara istilah yaitu:

إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة، وهي الضرورة

Artinya:

> Sesuatu yang dilarang secara syariat boleh dikerjakan ketika dalam keadaan sangat mendesak (darurat).[87]

Kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt* berkaitan dengan kemudaratan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudaratan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Kadang pula digolongkan oleh para ulama sebagai turunan dari kaidah *al-Masyaqqah Tajalib al-Taīsīr.* Kaidah ini berkaitan dengan hak Allah, di mana Allah memberikan kemurahan apabila ada

[87]Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 235.

kesulitan-kesulitan yang menimpa pada hamba-Nya maka Allah menerima kemudahan-kemudahan.

C. *Macam-Macam Darurat dan Keringanan yang Diperbolehkan*

Pada dasarnya tingkat kemudaratan itu berbeda-beda dan tidak semua dihitung sama. Akan tetapi secara umum kemudaratan dapat terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Kemudharatan yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti praktek hudud, hukum qishash, dan hukuman ta'zir dari ulil amri, secara dzahir semua ini adalah bentuk mudharat tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat.
2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari (تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى). Seperti, asap kendaraan dan bunyi klakson di jalan raya, ini merupakan kemudharatan yang juga dimaafkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lain, dalam jual beli, seorang penjual yang menjual apel 1 keranjang maka tidak bisa dijamin 100% pasti bagus semua.
3. Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Contoh, seorang wanita yang akan menikah dengan lelaki miskin, sehingga dia (si istri tersebut) akan mendapat kemudharatan. Namun jika walinya ridha maka hal ini tidak masalah.
4. Kemudharatan yang diharamkan, yaitu selain dari tiga jenis kemudharatan di atas.[88]

---

[88]Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 234.

Dalam kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu al-Maḥẓūrāt* ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah jenis kemudharatan yang ke empat yang mana merupakan kemudharatan yang harus dihilangkan. Adapun tiga kemudharatan yang pertama, keluar dari pembahasan kaidah ini.[89]

Selain tingkatan kedaruratan yang di atas, tingkat dari *al-Rukhṣah* (keringanan) juga berbeda-beda. Berikut tiga tingkatan dari keringanan yang dimaksud dalam kaidah ini:

1. Keringanan yang diperbolehkan untuk diambil yang dimana peringanan tersebut mengubah status hukum serta sifat hukum. Peringanan ini terjadi akibat kondisi darurat yang terjadi dan mengharuskan melakukan hal tersebut, dan ditakutkan akan terjadi kehancuran jika tidak mengambilnya. Contohnya adalah memakan bangkai atau binatang haram seperti babi ketika kondisi sangat kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian. Peringanan ini berdasarkan dalil dari firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 119

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاۤىِٕهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya:

> Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-

[89]Asjumni A.Rahman, Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawā'id al-Fiqhiyyah), h. 17-19

orang yang melampaui batas.[90]

2. Perkara keringanan yang tidak merubah status hukumnya (tetap haram) tetapi boleh dikerjakan karena keadaan darurat, semisal seseorang dipaksa menghancurkan harta seorang muslim atau menjatuhkan kehormatannya karena di bawah tekanan dan diancam dengan sesuatu yang dapat membahayakan nyawanya. Namun, dalam tingkatan yang ini, jika dia enggan melakukan hal tersebut maka itu lebih baik dan afdal, adapun jika ia terbunuh maka ia akan mendapatkan pahala.

3. Perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan meskipun dalam keadaan terpaksa, dan tidak ada keringanan atasnya, seperti membunuh jiwa seorang muslim, berzina, memukul orang tua, dan sebagainya. Keadaan tersebut disebabkan karena dua mafsadat terjadi dalam waktu bersamaan, bahkan lebih mafsadat yang dikhawatirkan jauh lebih besar.[91]

D. *Dalil Kaidah al-Ḍarūrah Tubīḥu al-Maḥẓūrāt*

Syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari Qur'an dan sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan dikuatkan hal tersebut dengan dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan

---

[90]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.143

[91]Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 236-237.

kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya. Beberapa dalil tentang kaidah antara lain:

1. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 231

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗوَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۠ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[92]

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya

> Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

[92]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.37

baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[93]

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ

وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ

لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[94]

Allah berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 119

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا

لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآىِٕهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang

[93]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.26

[94]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.107

(ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.[95]

Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 145

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُه اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ

فَاِنَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.[96]

2. Sunnah (hadis)

Selain dari dalil al-Qur'an, kaidah ini pula berasal dari beberapa sabda Nabi Muhammad saw., antara lain:

ما خُيِّرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أمْرَيْنِ إلّا أخَذَ أيْسَرَهُما، ما لَمْ يَكُنْ إثْمًا

Artinya:

Rasulullah saw tidak memilih antara dua perkara melainkan pilihan yang paling mudah sebagaimana ia tidak berdosa.[97]

Juga sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

لا ضررَ ولا ضِرارَ، من ضارَّ ضرَّهُ اللهُ، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليهِ

---

[95]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.143

[96]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.147

[97]Al-Asqalani. 1419H/1999M. *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari*. Jilid 6. Qahirah: Darul Manar. Kitab Manaqib. Bab Sifat Nabi. Hadis 3560. h 620

Artinya:

> Jangan memudaratkan dan jangan kamu menjadi pemudarat (iaitu orang yang membuat mudarat kepada orang lain. Sesiapa yang membuat mudharat, Allah akan (memberi) mudharat kepadanya dan sesiapa yang membuat kesusahan, Allah akan menimpakan kesusahan ke atasnya.[98]

E. *Contoh Penerapan Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt*

Kaidah fikih *al-Ḍarūrah Tubīḥu al-Maḥẓūrāt* merupakan kaidah yang sangat pokok, yang dapat diterapkan dari beberapa masalah yang terjadi, baik yang sudah pernah terjadi maupun yang bersifat nawazil (kontemporer). Beberapa contoh penerapan kaidah *al-Ḍarūrah Tubīḥu al-Maḥẓūrāt*, antara lain:[99]

1. Jika terjadi utang piutang, maka orang yang dipinjami dapat mengambil uang orang yang mengutang sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa meminta izin darinya.
2. Memakan hewan-hewan yang diharamkan ketika dalam kelaparan yang sangat menyiksa dengan catatan hanya untuk menghilangkan kesulitan tersebut.
3. Membuka cadar muslimah untuk menyelesaikan perkara yang dibutuhkan, seperti membuat ktp, ketika berobat, dan lain-lain.

---

[98]Sunan ad-Daruqutni, Ali bin Umar. 1417H/1996M. Beirut:. *Darul Kutub Ilmiyyah.* h 125

[99] Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 235.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Hukum Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam*

Menurut beberapa laporan dalam masyarakat, tokek dipercaya dapat dijadikan sebagai obat asma dan penyakit kulit.[100] Bahkan, sebuah laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Feu Liu dan timnya dari henan University of China menyatakan bahwa pada daging tokek mempunyai efek anti kanker dan Feu Liu dan timnya meneliti tokek dapat digunakan dalam terapi Komotherapy pada kasus tumor.[101]

Adapun dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum terhadap penetapan hukum pengobatan menggunakan tokek meliputi dalil al-Quran dan Hadis, dalil-dalil tersebut antara lain:

1. Dalil al-Quran:

   a. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ

Terjemahnya:

dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka[102]

   b. Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 145

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُه اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ

[100] Amandana,*Wah Harga Tokek Miliyaran,* http://bisniskeuangankompas.com/read/ (15 juni 2021)

[101]Liu, Fei, *Antitumor Effect And Mechanism Of Gecko On Human Esophageal Carcinoma Cell Lines In Vitro And Xenografted Sarcoma 180 In Kunming Mice*, wjgwjgnet.com, 15 juni 2020

[102]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.170

خِنْزِيْرٍ فَاِنَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.[103]

c. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.[104]

2. Dalil Hadits

a. Hadis Riwayat Imam Muslim no. 4152

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَهَا بقَتْلِ الأَوْزَاغِ[105]

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah menyuruh membunuh cicak.

---

[103]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.147

[104]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.107

[105]Muslim, *Jāmi' as-ṣaḥiḥūl,* Libanon, Dār al-Fikri, h.42

b. Hadis Riwayat Imam Muslim no.3061

أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ. زَادَ حَرْمَلَةُ: قالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بقَتْلِهِ.[106]

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda pada cicak terdapat bahaya dan aku tidak mendengar beliau memerintahkanku untuk membunuhnya dan Sa'ad bin Abi Waqas menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah memerintahkan membunuhnya.

c. Hadis Riwayat Imam Muslim no. 5254

قَدِمَ أُنَاسٌ مِن عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فأَمَرَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وأَنْ يَشْرَبُوا مِن أَبْوَالِهَا[107]

Artinya:

Beberapa orang dari kabilah Ukel dan Urainah datang ke Madinah dan sakit perut. Maka nabi saw memerintahkan mereka ke tempat unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya.

d. Hadis Riwayat Darāquṭni.

إنَّ اللهَ فرضَ فرائضَ فلا تُضيِّعوها ، و حَدَّ حدودًا فلا تعتَدوها و حرَّمَ أشياءَ فلا تنتهِكوها ، و سكَت عَن أشياءَ رحمةً بكم غيرَ نسيانٍ فلا تَبحثوا عَنها[108]

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyia nyiakan, dan membuat batasan-batasan, maka jangan kamu melampauinya, dan mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Allah telah mendiamkan beberapa perkara karena belas kasihan kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya.

3. Pendapat Ulama Mazhab

---

[106]Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥūl Bukhārī Bihāsyyat al-imām as-Sindi,* Dār al-Kutub al- 'lmiyyah, h.18

[107]Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥūl Bukhārī Bihāsyyat al-imām as-Sindi,* D, h. 19

[108]Dāraquṭni, *Sunan Dāraquṭnī II,* Beirut, Dār al-Fikri,1194, h. 171

a. Jumhur Ulama, termasuk imam Syāfi'i dan imam Ahmad menyatakan haram makan binatang melata (*ḥasyarāt al-arḍ)* seperti tikus, cecak, kadal dan serupa dengannya.

Madzhab Syāfi'i mengharamkan binatang melata (*ḥasyarāt al-arḍ)* yang salah satunya tokek dengan beberapa alasan berikut:

1.Tokek Termasuk *Ḥasyarāt* Dan *Khobāīs*

Tokek dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Sāmun Abraṣ* Imam Syihābuddin mengatakan bahwa menurut ahli bahasa tokek termasuk jenis cicak besar.[109] Dalam Mazhab Syāfi'i binatang melata *Ḥasyarāt* haram karena dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan/ kotor.[110] Imam Nawawi, dalam kitab *Rauḍah at-Ṭālibin,* mengatakan bahwa tokek (*Sāmun Abraṣ*) merupakan (*ḥasyarāt al-arḍ*) binatang melata. Semua *ḥasyarāt al-arḍ* hukumnya haram karena menjijikkan.[111] Keharaman memakan binatang menjijikkan didasarkan pada firman Allah Q.S al-A'raf 7/ 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ

Terjemahnya:

Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.[112]

2. Tokek Termasuk Binatang *Fasik* dan Diperintahkan untuk Dibunuh

[109]Al-Aqfahsyi, Syihābuddin, *al-Tibyan Limā Yaḥull wa Yaḥrum min al-ḥayawān,* Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. II, 2008, h. 116

[110]Jusayyi, Ibnu, *al-Qowānīnū al-Fiqhiyyah,* Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt., h. 116

[111]An-Nawawi, *Rauḍah at-Ṭālibin,* juz II, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 543-544

[112]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 170

Keterangan yang menunjukkan bahwa tokek termasuk binatang *fasik* dan diperintahkan untuk membunuhnya dapat ditemukan di banyak hadis, salah satunya adalah hadis riwayat Imam Muslim No. 4154 sebagai berikut:

حَدثَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِ يِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِق[113]

Artinya:

> Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, (katanya) 'Abdu bin Humaid keduanya berkata kami bahwa 'Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami, (katanya) Ma'mar dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami (berita itu) berasal dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya bahwa Nabi SAW memerintahkan agar membunuh tokek dan beliau memberi nama fuwaisiq (si fasik kecil).

Demikianlah Nabi memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuh cicak/tokek. Cicak/tokek menjadi binatang yang dibenci karena ia termasuk binatang yang mengganggu. Dalam madzhab Syāfi'i salah satu kriteria binatang yang haram untuk dimakan adalah apabila terdapat perintah untuk membunuh binatang tersebut.[114]

Adapun tokek disebut sebagai binatang yang *Fasik* adalah karena ia menyalahi/ menyelisihi binatang lainnya. Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh as-Syawkāniy menjelaskan bahwa akar kata (*Fasik)* secara bahasa adalah keluar. Setiap hewan yang disifati dengan sifat itu adalah hewan yang disebut menyelisihi/ keluar dari hukum hewan lainnya dalam hal pengharaman membunuhnya atau kehalalan memakannya. Selain itu,

---

[113]Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj alQusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut dengan Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al'Ilmiyyah, 1971), h. 883

[114]Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzab Syāfi'i,* Bandung, Cet II, 2007, h. 443

penyebutan *Fasik* dapat juga karena hewan tersebut bersifat berbahaya dan merusak.[115]

b. Imam Malik menyatakan bahwa semuanya itu makruh bukan haram

Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas terhadap firman Allah swt Q.S. al-An'am 6/ 145:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُه اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

> Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.[116]

Terdapat beberapa penafsiran terhadap Surah al-An'am ayat 145 di atas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa binatang yang haram dimakan hanya empat seperti yang tercantum dalam dalam ayat tersebut. Seolah- olah Ibnu Abbas menganggap hadis-hadis tentang binatang yang diharamkan adalah makruh, bukan haram atau mungkin hadis itu tidak sampai padanya.

[115]As-Syawkāniy, *Nayla l-Awṭār Juz 3*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt., h.29
[116]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 147

Pendapat Ibnu Abbas diikuti oleh Imam Malik tidak menggap haram terhadap binatang-binatang buas dan lainnya, tetapi menggapnya makruh.[117]

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Imam Syafi'i, ayat ini turun dalam konteks menjawab pertanyaannya, yakni diskusi antara Nabi saw dan kaum musyrikin tentang binatang ternak yang mereka percaya diharamkan Allah. Oleh karena itu, ayat ini hanya mengurangi hal-hal yang dipertanyakan dan didiskusikan itu, tidak menyangkut binatang atau jenis makanan lain.[118]

c. Tetapi jika digunakan untuk obat, maka menurut Jumhur Ulama hukumnya boleh.

Ibnu Rusyd menerangkan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan mengonsumsi barang haram jika berada dalam keadaan darurat. Hanya saja mereka sepakat tentang pengertian keadaan *Ḍarurat* tersebut. Karena itu keadaan *Ḍarurat* dapat digolongkan menjadi dua macam:[119]

1. *Ḍarurat* yang disepakati, yaitu mengonsumsi barang haram untuk keperluan makan dan minum karena kelaparan dan tidak mendapatkan makanan dan minuman lain yang halal.
2. *Ḍarurat* yang diperselisihkan yaitu mengonsumsi barang haram untuk keperluan berobat karena tidak menemukan obat lain yang halal.

---

[117]Qaradāwi, Yusuf, *Halal Dan Haram,* h. 67.

[118]As-Syafi'i, *ar-Risālah, ,* Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 207.

[119]Abu al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid Jilid II,* Jakarta, 2007, h. 389.

Ulama yang melarang pengobatan dengan yang haram berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

انَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ[120]

Artinya:

Allah tidak menjadikan obat untuk umatku sesuatu yang haram

Diantara Imam Mazhab, Mazhab Syāf'i termasuk yang berpendapat bahwa penggunaan barang haram sebagai obat karena tidak ada obat lain yang suci merupakan keadaan darurat. Di antara dalil yang digunakan oleh Maẓhab Syāfi'i dalam memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram adalah sebagai berikut:

قَدِمَ أُنَاسٌ مِن عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المدِينَةَ فأمَرَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وأَنْ يَشْرَبُوا مِن أَبْوَالِهَا[121]

Artinya:

Beberapa orang dari kabilah Ukel dan Urainah datang ke Madinah dan sakit perut. Maka nabi saw memerintahkan mereka ke tempat unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya.

Ibnu Ruslan, ulama Maẓhab Syāfi'i mengatakan:

Pendapat yang *ṣaḥih* dalam Maẓhab kami, yakni Maẓhab Syāfi'i, membolehkan berobat dengan segala yang najis/haram kecuali sesuatu yang memabukkan/*khamr*. Pembolehan ini berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Nabi saw. memerintahkan beberapa orang dari kabilah Urainah meminum air kencing unta untuk berobat. Adapun hadis-hadis tentang larangan berobat dengan

[120]Al-Bukhārī, *Ṣahīhul Bukhārī Biḥāsyiyat Al-Imam As-Sindi* ; Juz 3, h. 588

[121]Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥūl Bukhārī Bihāsyyat al-imām as-Sindi,* , h. 19

sesuatu yang diharamkan ditunjukkan dalam konteks tidak adanya kebutuhan mendesak yakni karena adanya obat lain yang suci.[122]

Keterangan lebih lanjut tentang syarat penggunaan barang haram sebagai obat dipaparkan Wahbah az-Zuḥailiy dalam *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu.* Menurut Mazhab Syāfi'i kebolehan berobat dengan barang haram harus memenuhi tiga syarat, yaitu tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu, adanya suatu pernyataan maupun pemeriksaan dari dokter muslim yang adil bahwa barang haram tersebut memang dapat dijadikan obat, dan penggunaan obat dari barang haram tersebut sekedarnya saja, tidak berlebih-lebihan.

Sejalan dengan itu, menurut Mazhab Hanafi, berobat dengan sesuatu yang haram dibolehkan dengan syarat adanya keyakinan bahwa sesuatu yang haram tersebut memang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, dan karena tidak ada obat lain yang suci.[123]

B. *Implementasi Kaidah Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt Dalam Pengobatan Menggunakan Tokek*

Tokek merupakan hewan yang diharamkan di dalam Islam. Pengharaman tersebut berasal dari sabda Nabi saw. yang berbunyi:

أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ[124]

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah menyuruh membunuh cicak.

---

[122]Al-Bukhārī, *Ṣahīhul Bukhārī Biḥāsyiyat Al-Imam As-Sindi* ; Juz 3, h. 213
[123]Az-Zuḥayliy, *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu* ;Juz 4, Dār al-Fikri, 1985, h. 523
[124]Muslim, *Jāmi' as-ṣaḥiḥūl,* Libanon, Dār al-Fikri, h.42

Meski dalam konteks hadis ini, Nabi menyuruh membunuh cicak, namun tokek dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Sāmun Abraṣ.* Imam Syihābuddin mengatakan bahwa menurut ahli bahasa tokek termasuk jenis cicak besar.[125] Perintah tersebut kemudian dijadikan sebagai dalil tentang pengharaman hewan tokek dan bahkan wajib untuk membunuhnya sebagaimana hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا[126]

Artinya:

> Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh tokek, beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik.

Pengharaman yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah seluruh macam penggunaan yang didapatkan dari hewan tersebut, baik dalam jual beli maupun dalam mengonsumsi. Adapun penggunaan tokek dalam pengobatan, para ulama berbeda pendapat tentang pembolehannya. Namun, mayoritas dari mereka menganggap bahwa tokek dapat digunakan jika untuk pengobatan dengan syarat tidak ada obat lain selainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. [127]

Oleh karenanya, hukum pengobatan menggunakan tokek ini relevan atau sesuai dengan kaidah fikih:

---

[125]Al-Aqfahsyi, Syihābuddin, *al-Tibyan Limā Yaḥull wa Yaḥrum min al-ḥayawān,* Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. II, 2008, h. 116

[126] Al-Imam Abi 'Abdllah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, Shahih Bukhari, (*Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah*, 1456/2007), h. 614

[127]Abu al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid Jilid II,* Jakarta, Pustaka amani, 2007, h. 389.

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ[128]

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Maka merujuk pada kaidah tersebut, menggunakan tokek sebagai obat dalam beberapa penyakit yang dinilai dapat sembuh dengan pengobatan tersebut bisa dilakukan. Namun, jika terdapat pilihan atau opsi pengobatan lain yang halal maka menggunakan pengobatan tersebut jauh lebih utama demi menghindari keharaman dari hewan tokek.

Rukhṣah (peringanan) yang didapatkan dari pengobatan tokek tersebut harus disebabkan karena keadaan yang terpaksa. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Q.S. al-An'am/6: 119.

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا

لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاۤىِٕهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.[129]

Poin penting yang harus diingat adalah sebagaimana keadaan (terpaksa) yang menyebabkan bolehnya menggunakan tokek dalam pengobatan, maka penggunaan tersebut harus sesuai dan tidak berlebih-lebihan. Jika penyakit yang

[128] Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Juz 1 h. 234.

[129]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.143

ada dapat disembuhkan dengan satu atau dua kali pengobatan menggunakan tokek, maka hal itu telah mencukupi dan tidak boleh digunakan di luar kedaruratan.

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا

لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.[130]

أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ[131]

Artinya:
Sesungguhnya Rasulullah menyuruh membunuh cicak.

Hukum asal mengonsumsi tokek adalah haram sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya. Namun, jika tokek digunakan sebagai pengobatan maka sebagian ulama membolehkan jika dalam kondisi darurat.[132] Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ[133]

Artinya:
Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

---

[130]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.143

[131]Muslim, *Jāmi' as-ṣaḥiḥūl,* Libanon, Dār al-Fikri, h.42

[132]Abu al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid* 2007, h. 389.

[133] Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, h. 234.

Implikasi kaidah ini dengan pengobatan tokek adalah jika saja suatu penyakit tidak didapatkan obatnya selain tokek maka hal tersebut dibolehkan, selama pengobatan tersebut masih dalam kategori kedaruratan. Adapun jika terdapat opsi atau pilihan pengobatan yang lain selain tokek, maka kaidah ini tidak bisa berlaku sebagaimana adanya.

Tokek meski merupakan binatang yang haram dikonsumsi, bahkan wajib dibunuh sebagaimana sabda Nabi muhammad saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا[134]

Artinya:

> Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh tokek, beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik" (HR. Muslim, no. 2238).

Namun, dalam bidang kesehatan, tokek ternyata berkhasiat untuk menyembuhkan luka, mengobati gatal-gatal pada kulit, sesak nafas dan juga sebagai obat kanker.[135] Maka jika terdapat salah satu dari penyakit yang bisa diobati dengan tokek, kemudian tidak didapatkannya obat selainnya, maka menggunakan tokek sebagai alternatif pengobatan diperbolehkan karena dalam kondisi darurat.

---

[134] Al-Imam Abi 'Abdllah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1456/2007), h. 614

[135] Hasan Zayadi dkk,. *Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadasrkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang*, 2016. Jurnal Kesehatan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah memaparkan panjang lebar segala aspek menyangkut Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt*), dimulai dari landasan teori, data hasil penelitian, sampai hasil analisis, maka tibalah saatnya bagi penulis untuk memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup penelitian ini. Mengacu pada analisis, maka kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tokek merupakan hewan yang haram dalam islam bahkan harus dibunuh sebagaimana perintah Nabi saw, hal tersebut dikarenakan tokek termasuk hewan yang *fasik*. Namun ternyata tokek dapat menjadi obat dalam berbagai penyakit seperti mengobati gatal-gatal pada kulit, sesak nafas (asma), obat kanker, dan dapat dijadikan terapi *Komotherapy* pada kasus tumor.
2. Kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt* merupakan turunan dari kaidah *al-Masyaqqah Tajalib al-Taīsīr,* kaidah ini menjelaskan tentang pembolehan terhadap sesuatu yang dilarang oleh syariat boleh dilakukan ketika dalam keadaan sangat mendesak (darurat). Kaidah ini berkaitan dengan hak Allah, di mana Allah memberikan kemudahan apabila ada kesulitan-kesulitan yang menimpa pada hamba-Nya maka Allah menerima kemudahan-kemudahan.
3. Pengobatan menggunakan tokek dalam islam menurut kaidah *Al-Ḍarūrah Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt* adalah diperbolehkan selama dalam batas kedaruratan,

adapun apabila terdapat alternatif selain tokek dan bisa digunakan sebagai penyembuh maka kaidah ini tidak berlaku sebagimana adanya.

B. *Implikasi*

1. Kepada para pihak yang berkepentingan dengan menggunakan tokek untuk bahan obat, baik *supplier*/penyedia tokek, perusahaan farmasi, ataupun *konsumen*/pengguna obat berbahan baku tokek, hendaknya benar-benar memahami landasan hukum terkait penggunaan tokek untuk bahan obat.
2. Seluruh pihak yang disebutkan diatas, sepatutnya memiliki niat yang tulus bahwa aktivitas tersebut semata-mata ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya untuk mencari keuntungan komersial. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa kadang kala manusia mengesampingkan, bahkan tidak memperdulikan sama sekali aturan hukum *syar'i* hanya karena sebuah transaksi atau usaha mendatangkan keuntungan komersial yang tinggi.
3. Bagi pembaca, pemahaman terhadap kaidah fiqh sangatlah penting untuk memahami syariat islam dan menjadi solusi hukum masalah-masalah kontemporer. Diharapkan pula banyak yang berminat melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang mengkaji hal serupa terhadap kaidah fiqh guna menambah wawasan keilmuan dan menumbuhkan cinta terhadap syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

A.Rahman, Asjumni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh* (Qawā'id al-Fiqhiyyah), h. 17-19

Abd al-Ḥalīm, Aḥmad ibn ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majmaʿ al-Malik Fahd li Ṭabāʿah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

Abi 'Abdllah Muhammad, Al-Imam bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, Shahih Bukhari, (*Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah*, 1456/2007), h. 614

Abi 'Abdllah, Al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, Shahih Bukhari, (*Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah*, 1456/2007), h. 614

Abi 'Abdllah, Al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1456/2007), h. 614

Abi Daud, Imam, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, 2009), Jilid 4, no 3874, hal. 7

Abi Husain Muslim, Al-Imam bin Hajjaj alQusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut dengan Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al'Ilmiyyah, 1971), h. 883

Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥūl Bukhārī Bihāsyyat al-imām as-Sindi*, Dār al-Kutub al-'lmiyyah, h.18

al Walid, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayahtul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid Jilid II*, Jakarta, 2007, h. 389.

Al-Aqfahsyi, Syihābuddin, *al-Tibyan Limā Yaḥull wa Yaḥrum min al-ḥayawān*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. II, 2008, h. 116

Al-Asqalani. 1419H/1999M. *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari*. Jilid 6. Qahirah: Darul Manar. Kitab Manaqib. Bab Sifat Nabi. Hadis 3560. h 620

Al-Bukhārī, *Ṣahīhul Bukhārī Biḥāsyiyat Al-Imam As-Sindi* ; Juz 3, h. 588

al-Khairi, Yuhan, Sarah.R.Megumi, *http://www.greenrs.co/flora-fauna/tokek*. (2020)

al-Lajnah al-Dāimah li al-Baḥūṡ al-Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, Juz 25 (Riyāḍ: Riāsah Idārah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā*ʿ, t.th.), h. 5.

Amandana,*Wah Harga Tokek Miliyaran*, http://bisniskeuangankompas.com/read/ (15 juni 2021)

Anggrainy, Fitri. *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang).* Medan, 2018

An-Nawawi, *Rauḍah at-Ṭālibin*, juz II, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 543-544

As-Syawkāniy, *Nayla l-Awṭār Juz 3*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt., h.29

Budiman, Arif. *Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek*, Padang, 2019

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama2008).h.1062

Fei, Liu, *Antitumor Effect And Mechanism Of Gecko On Human Esophageal Carcinoma*

Fransiskus,http://sites.google.com/fransiskussamuelrenaldi/my-notes-on-introduction-to-information-technology/artipengobatan, (05 mei 2017).

Hafidz,Fidaus,http://kumparan.com/groovy/mengurangi-permasalahan-efisiensi-fasilitas-kesehatan-di-indonesia/23 April 2019

Hamdani Rivi, dkk, . *"Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional di sumatera Barat"*. Jurnal biologi Universitas Andalas. 2003. h. 113

Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Mediatama, 2008), h. 93.

ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, Aḥmad, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majma al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

ibn Abd al-Ḥalīm, Aḥmad ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (alMadīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 268-269.

ibn Abd al-Ḥalīm, Aḥmad ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, Majmū' al-Fatāwā, h. 16.

ibn Abdillāh ibn Bāz, Abd al-Azīz, *Majmū Fatāwā, Juz 28* (t.t.p.: t.p. t.th.), h. 200.

ibn Abdillāh, Al-Ḥusain ibn Sīnā. Kitab al-Qanūn fī al-Ṭibb, (w. 428 H)

ibn Abī Bakar al-Jauziyyah, Muḥammad, *Zād al-Mā'ād fī Hady Khair al-'Ībād*, Juz 4 (Cet. XXIV: Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 143.

ibn Abī Bakr al-Jauziyyah, Muḥammad. Kitab *Al-Ṭibb al-Nabawī*, , (w. 751 H)

ibn al-Aš'aṡ, Sulaimān al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, no. 3871, Juz 6 (Bairūt: alMaktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 20

ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1984, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā' alTuraṡ al-„Arabī, t.th.), h. 1573.

ibn Ghanim al-Sadlān, Sāliḥ, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' Anhā, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H), h. 250-262.

ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, Muḥammad , *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5678, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 122.

ibn Muḥammad, Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, Musnad al-Īmām Aḥmad ibn Ḥanbal, no 9536, Juz 15 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M),h. 331.

ibn Muḥammad, Muslim Ibn Mājid al-Dausarī. Kitab *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* .(cet.1; 1428)

ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī ,Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5204.

ibn Ṣālih al-Uṡaimīn, Muḥammad, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn*, Juz 17 (t.t.p.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 13.

ibn Syaraf al-Nawawī, Yaḥyā, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā‘ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1392), h. 193.

Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam* (Yogyakarta:
Diva Press, 2008), h. 239.

Jusayyi, Ibnu, *al-Qowānīnū al-Fiqhiyyah,* Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt., h. 116

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Cet.I, Bandung: CORDOBA, 2020), h.170.

Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyyah*, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 124-125

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Juz 3 (Cet. III; t.t.p.: Dār Sadir, 1414 H), h. 361.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzab Syāfi'i*, Bandung, Cet II, 2007, h. 443

Massora, Maria, *Uji Aktifitas senyawa Antibakteri* , Provinsi Papua Barat: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 19 No. 1 (2018): h. 55-61

Mohd Yusoff , Harmy, *Fiqh Perobatan* (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhs, 2011), hal. 82.

Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit ada Obatnya*, (Jakarta: Mutiara Media, 2009), h.1011.

Muḥammad Ṣidqi Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 235.

Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

Muslim, *Jāmi' as-ṣaḥiḥūl*, Libanon, Dār al-Fikri, h.42

Nawāwi, Al-Imām. Kitab *Rāud}lāh al-T}ālibin* dari mazhab syāfi'i juz II, Dār al-kutub al- 'ilmiyyah bab keenam, (w. 676 H)

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

Nurul, Arif , *Flora dan Fauna*, Fengelina: Kids Book, t.t. 2008, h. 54

Paisal, *Pemanfaatan Hewan Sebagai Alternatif Pengobatan Tradisional Suku Anak Dalam*, Jambi, 2018

Pramadaya Pusma ,Yan, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 445.

Pransiska, Toni, "*Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", Intizar 23, no. 1 (2017): h. 172.*

Pro dan Kontra Hewan Amfibi dan Reftil Sebagai Obat, farmasetika.com/2018/03/29/pro-dan-kontra-hewan-amfibi-dan-reptil-sebagaiobat/ (13 Juni 2020).

Setiyowati, Lilis *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek diDesa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, Pati, 2019

Ṣidqī al-Gazzī, Muḥammad, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Juz 1, h. 234

Ṣidqi, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 235

Ṣidqi, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 236-237.

Ṣidqi, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ al-Gazzī, "*al-Wajīz fī Qawā'id alFiqh al-Kulliyyah*, (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 235.

Sugiatai, Budi,dkk, *Daftar Daftar Amfibi yang berpotensi Sebagai Spesies Asing Invansif di Indonesia*,(Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012), h. 4.

Sugiyono dkk. *Formulasi Salep Ekstrak Air Tokek (Gekko Gecko L.) Untuk Penyembuhan Luka*. Semarang. 2012. h. 1094

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*, (Cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14

Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39

Sunan ad-Daruqutni, Ali bin Umar. 1417H/1996M. Beirut:. *Darul Kutub Ilmiyyah.* h 125

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.615

Tokek dan manfaat, *http://www.pasartokek.com/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:tokekdanmanfaat*, (2011)

Widyawati,Veni, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok, namun Tokcer*, (Yogyakarta:Laksana 2019), h.10

Zayadi, Hasan dkk,. *Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadasrkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang*, 2016. Jurnal Kesehatan Islam.

Zayadi, Hasan dkk,. *Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadasrkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang*, 2016. Jurnal Kesehatan Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Muhammad Akmal
TTL	: Sidomukti, 16 Januari 2000
Agama	: Islam
Alamat	: Sidorukun, Kec. Bone-Bone, Luwu Utara
No. HP/WA	: 085299777863
Email	: muhakmal12892@gmail.com
Nama Ayah	: Mujiono
Nama Ibu	: Fatmawati

B. Riwayat Pendidikan:

TK	: TK AL-FALAH	(2004-2005)
SD	: SDN 200 Sidomulyo	(2005-2010)
SMP	: SMPN 1 Bone-Bone	(2010-2014)
SMA	: PONPES Al-Iman Ulu-Ale Sidrap	(2014-2017)
KULIAH	: STIBA Makassar	(2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi:

PMR SMPN 1 Bone-Bone	(2012-2014)
OSIP SMA Al-Iman Ulu-Ale	(2014-2016)
Pengurus HMJ STIBA Makassar	(2018-2019)
Sekretaris Ekonomi DEMA STIBA	(2018-2019)
Div Soskes UKM Kesehatan	(2018-2020)
Ketua Ekonomi DEMA STIBA	(2019-2020)